

# Pemenuhan Syarat Penyusunan Dokumen Amdal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya Terhadap Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dihubungkan Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH

Jilan Nurhaliza\*, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*jilann4@gmail.com, nenihayat@gmail.com

**Abstract.** The Jakarta-Bandung high-speed rail project, which is the first high-speed train in Indonesia, was built between Jakarta and Bandung with a length of 142 km (kilometers). In practice, the construction of the high-speed rail project is carried out without paying attention to the preservation of environmental functions, so that it risks causing pollution and environmental damage. The Jakarta-Bandung high-speed rail construction project does not meet the requirements for the preparation of the AMDAL document and is not listed in the RTRW, so what happens to the Jakarta-Bandung high-speed rail project is a violation that can be subject to sanctions. Therefore, the problems studied are directed at identifying the following problems: (1) How is the fulfillment of the requirements for the preparation of the Amdal document based on UUPPLH related to environmental management efforts; (2) How the implementation of the fulfillment of the requirements for the preparation of the EIA document is related to environmental management efforts for the Jakarta-Bandung high-speed rail project. Methods This research uses normative juridical research. The research specification uses descriptive analysis. Library study data collection techniques, carried out by collecting secondary data. As well as the analytical method using normative qualitative to connect the provisions and related legal remedies. The result of this research is that the requirements for the preparation of an AMDAL are provisions stipulated by UUPPLH and must be fulfilled by every business activity, so that pollution control and or environmental damage can be implemented. AMDAL is one of the instruments for controlling pollution and or environmental damage in an effort to manage the environment based on UUPPLH. The fulfillment of the requirements for the preparation of the Amdal document associated with environmental management efforts based on the UUPPLH has not yet been implemented in the Jakarta-Bandung high-speed rail construction project, resulting in the impact of pollution and environmental damage.

**Keywords:** *Jakarta-Bandung High Speed Rail, AMDAL, Environmental Impact.*

**Abstrak.** Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan kereta api cepat pertama di Indonesia yang dibangun antara Jakarta dan Bandung sepanjang 142 km (kilometer). Proyek pembangunan kereta api cepat tersebut pada praktiknya dilakukan dengan tidak memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga berisiko menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak memenuhi syarat penyusunan dokumen AMDAL dan tidak tercantum dalam RTRW, sehingga apa yang terjadi pada proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pemenuhan syarat penyusunan dokumen Amdal berdasarkan UUPPLH dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup; (2) Bagaimana implementasi pemenuhan syarat penyusunan dokumen Amdal dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan kualitatif normatif untuk menghubungkan ketentuan-ketentuan maupun upaya-upaya hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini adalah syarat penyusunan AMDAL merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh UUPPLH dan harus dipenuhi oleh setiap kegiatan usaha, sehingga pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan. AMDAL merupakan salah satu instrument pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH. Pemenuhan syarat penyusunan dokumen amdal dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH belum diimplementasikan terhadap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sehingga menimbulkan dampak pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** *Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, AMDAL, Dampak Lingkungan Hidup.*

## A. Pendahuluan

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sangat penting, dengan adanya kajian dampak lingkungan yang telah diprediksi dalam dokumen AMDAL pada pelaksanaannya sudah dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir sepanjang ambang batas atau baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Amdal dilakukan untuk kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 22 UUPPLH, bahwa, bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan membuat atau melaksanakan Amdal, wajib mencantumkan dan merumuskan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha. Dokumen Amdal tersebut diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pada kenyataannya dalam salah satu proyek pembangunan di Indonesia yaitu proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, AMDAL masih menjadi perdebatan karena dianggap tidak sesuai dan terburu-buru, hal ini tentu bertentangan dengan pasal 24 UUPPLH yang merupakan dasar keputusan kelayakan lingkungan hidup. Pembangunan kereta cepat ini tidak tercantum didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak tercantumnya proyek ini dalam RTRW Kota/Kabupaten sebagai tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan ini merupakan unsur pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Dampak negatif dari proyek pembangunan ini tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi masyarakat. Adanya kesenjangan yaitu dengan tidak terpenuhinya persyaratan AMDAL terhadap kelayakan lingkungan bahkan terdapat indikasi bahwa izin AMDAL dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang diatur dalam UUPPLH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pemenuhan Syarat Penyusunan Dokumen Amdal berdasarkan UUPPLH Dihubungkan Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup?” dan “Bagaimana implementasi Pemenuhan Syarat Penyusunan Dokumen Amdal Dihubungkan Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk memahami pemenuhan syarat penyusunan dokumen Amdal berdasarkan UUPPLH dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk memahami implementasi pemenuhan syarat penyusunan dokumen Amdal dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

## B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan kualitatif normatif untuk menghubungkan ketentuan-ketentuan maupun upaya-upaya hukum yang terkait. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Menurut Arman Hakim (1992), AMDAL adalah suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan, dan keefektifan yang digunakan dalam mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu tindakan kegiatan pembangunan dilaksanakan. AMDAL sangat bergantung pada institusi dan prosedur kerjanya.

AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, yang dimaksud lingkungan hidup disini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan selalu menggunakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga secara langsung (otomatis) akan terjadi perubahan lingkungan. Pembangunan suatu proyek tanpa AMDAL tentu sangat merugikan banyak masyarakat disekitar area pembangunan dan

menimbulkan dampak lingkungan dari setiap perubahan yang terjadi di sekeliling atau sekitar lingkungan akibat adanya aktivitas manusia, misalnya mengalami banjir saat hujan, kelangkaan air sumur, bising akibat proyek konstruksi, karena letak atau lokasi proyek berada ditengah permukiman.

Kegiatan proyek pembangunan merupakan suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah disusun dengan jelas. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, proyek biasanya membutuhkan bermacam keahlian (*skills*) dari berbagai profesi dan organisasi. Akibat hukum yang akan terjadi mengenai izin lingkungan dari AMDAL proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sudah sangat jelas terhadap kelayakan lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam pasal 22 UUPPLH ayat (2) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pemenuhan Syarat Penyusunan Dokumen Amdal Berdasarkan UUPPLH Dihubungkan Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penyusunan dokumen amdal proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menimbulkan permasalahan karena dilakukan dalam waktu yang cukup singkat yang menurut para ahli, pembangunan kereta cepat ini telah mengesampingkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan mengabaikan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan masih menjadi perdebatan karena dianggap tidak sesuai dan terburu-buru dalam pembuatannya selain itu pembangunan kereta cepat ini tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Penyusunan dokumen AMDAL yang terlalu cepat akan berakibat pada kesalahan penyusunan seperti : ruang lingkup penyusunan AMDAL, keterlibatan masyarakat, dampak penting. Kurang diperhatikannya kualitas dokumen Amdal dan prosedur perizinan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara teknis dokumen Amdal harus disusun menggunakan metode studi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam rapat pembahasan dokumen Amdal, tim teknis, menemukan banyak kelemahan, Widodo Sambodo, Direktur Kemitraan Lingkungan Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), menurutnya, proses Amdal seharusnya dilakukan dengan teliti. Idealnya Amdal dilakukan dalam jangka waktu setahun atau setidaknya minimal melalui dua musim, yaitu hujan dan kemarau hingga bisa diteliti dampak lingkungan yang akan terjadi saat kemarau, maupun penghujan. Prosedur penyusunan AMDAL yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan amdal lebih dapat diperhatikan dan dilakukan seperti :

1. Proses penapisan (*screening*) wajib AMDAL
2. Proses pengumuman
3. Proses pelingkupan (*scoping*)
4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL
6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berperan penting memanfaatkan otoritasnya yaitu menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*). Dalam UUPPLH upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum merupakan bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **Implementasi Pemenuhan Syarat Penyusunan Dokumen Amdal Dihubungkan Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung**

Peran AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah dengan adanya kajian dampak lingkungan yang telah diprediksi dalam dokumen AMDAL dalam pelaksanaannya sudah dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir sepanjang ambang batas atau baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pada kegiatan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun serta pada akhirnya menjadi permasalahan termasuk dampak pembangunan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.

Bagi kelestarian fungsi lingkungan, diantaranya dengan berkurangnya sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan, pencemaran udara akibat polusi industri, dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang identik dengan perusakan lingkungan. Salah satu tolak ukur dalam meninjau dampak langsung lingkungan yang terjadi adalah menurunnya ketersediaan air di beberapa lokasi resapan air akibat pembangunan infrastruktur kereta cepat dan juga pembangunan permukiman di sekitar tempat pemberhentian kereta cepat.

Dari aspek kualitas amdal juga belum memuat secara spesifik dengan terlihatnya dampakdampak yang di prediksi akan terjadi dan memberi masukan bahwa AMDAL proyek tersebut seharusnya bisa dibagi ke dalam beberapa segmen-segmen. Implementasi AMDAL dan tata ruang di sekitarnya seharusnya bisa mewujudkan keharmonisan lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya manusia dalam pembangunan berkelanjutan, juga mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap lingkungan. Mengenai kasus proyek Kereta Api Jakarta-Bandung ini, tidak tercantumnya proyek ini di dalam RTRW Kota/Kabupaten bisa di artikan sebagai tindakan tidak menaati rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Selain itu, kondisi ini juga bisa dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya.

Pemerintah pusat secara langsung memaksakan kepentingan pusat pada daerah, dan memaksa daerah untuk mengakomodasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi rencana penggunaan ruang daerah, padahal RTRW adalah dasar untuk implementasi pembangunan daerah, dalam RTRW kota/kabupaten telah menetapkan setiap lahan yang mereka miliki untuk keperluan masing-masing.

### **D. Kesimpulan**

1. Syarat penyusunan dokumen AMDAL yang terdapat di dalam UUPPLH merujuk pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya AMDAL yang sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dari peraturan yang mengatur mengenai AMDAL dengan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga upaya pengendaliannya tidak tercapai dengan semestinya. Walaupun UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya tidak menetapkan waktu minimal yang diperlukan untuk menyusun Amdal hingga diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan, namun kurang diperhatikannya kualitas dokumen Amdal dan prosedur perizinan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Implementasi pemenuhan syarat AMDAL pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berdasarkan UUPPLH dan yang dijabarkan oleh Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen Amdal belum dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, seperti kurang diperhatikannya peran AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Mulai dari aspek kualitas AMDAL yang belum memuat secara spesifik, sehingga terlihat dampak-dampak yang dapat di prediksi akan

terjadi mengenai AMDAL proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun serta pada akhirnya menjadi permasalahan termasuk dampak pembangunan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.

**Daftar Pustaka**

- [1] Arman Hakim, *Pendayagunaan Hukum dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri di Kota Surabaya*, LIPI, Jakarta, 1992.
- [2] Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, ( Yogyakarta: Universitas Kristen Surabaya, 2002).